



PENETAPAN

Nomor : 0232/Pdt.P/2017/PA.Sub.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sumbawa Besar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara *permohonan wali adlal* yang diajukan oleh :-

AUDIRA APRILIA UTAMI BINTI DEDI ISMANTO, umur 18 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, pendidikan terakhir SMK, bertempat Tinggal di Dusun Sering Ai Beta RT 03/07 Desa Kerato Kecamatan Unter Iwes Kabupaten Sumbawa selanjutnya disebut sebagai "**PEMOHON**";-

Pengadilan Agama tersebut;-

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;-

Telah mendengar keterangan Pemohon, dan saksi-saksi dalam persidangan;-

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 06 Nopember 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumbawa Besar Nomor : 0232/Pdt.P/2017/PA. Sub., tanggal 07 Nopember 2017 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :-

1. Bahwa Pemohon adalah anak kandung dari pasangan suami istri : **DEDI ISMANTO**, umur 45 tahun, agama islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Dusun Sering Ai Beta, RT. 003 / RW. 007, Desa Kerato, Kecamatan Unter Iwes, Kabupaten Sumbawa, dengan **SRY YULIANTI**, umur 45 tahun, agama islam,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Dusun Sering Ai Beta,

RT. 003 / RW. 007, Desa Kerato, Kecamatan Unter Iwes, Kabupaten Sumbawa.

2. Pemohon dalam tempo yang sesingkat-singkatnya hendak melangsungkan pernikahan dengan calon suami Pemohon bernama **WENDY SAPUTRA**, umur 23 tahun, agama islam, pekerjaan Petani, status perkawinan Duda Cerai, tempat kediaman di Dusun Perung, Rt. 002 / Rw. 006, Desa Kerekeh, Kecamatan Unter Iwes, Kabupaten Sumbawa.

3. Bahwa hubungan antara Pemohon dengan calon suami Pemohon tersebut sudah demikian erat dan sulit untuk dipisahkan, karena telah berlangsung 1 tahun 3 Bulan.

4. Bahwa selama ini orang tua Pemohon/Keluarga Pemohon dan orang tua/keluarga calon suami Pemohon, telah sama-sama mengetahui hubungan cinta kasih antara Pemohon dengan calon suami Pemohon tersebut. Bahkan calon keluarga suami Pemohon dan RT, Kepala Dusun telah berusaha meminta wali Pemohon sebanyak 3 (Tiga) kali, namun Ayah Kandung tetap menolak dengan alasan **yang tidak jelas dan meminta uang biaya sorong serah sebesar Rp. 40.000.000 dan perlengkapan yang lainnya.**

5. Bahwa Pemohon telah berusaha keras melakukan pendekatan dan atau membujuk Ayah Pemohon agar menerima pinangan dan selanjutnya menikahkan Pemohon dengan calon suami Pemohon tersebut, akan tetapi Ayah Pemohon tetap pada pendiriannya.



6. Pemohon berpendapat bahwa penolakan Ayah Pemohon tersebut tidak berdasarkan hukum dan atau tidak berorientasi pada kebahagiaan dan atau kesejahteraan Pemohon sebagai Anak. Oleh karena itu Pemohon tetap bertekad bulat untuk melangsungkan pernikahan dengan calon suami Pemohon, dengan alasan :

- a. Pemohon telah dewasa dan telah siap untuk menjadi seorang Istri dan atau Ibu Rumah Tangga, begitu pula calon suami Pemohon telah dewasa dan telah siap untuk menjadi seorang suami dan atau Kepala Rumah Tangga dan sudah mempunyai pekerjaan tetap dengan penghasilan Rp. 1.500.000 (Satu juta lima ratus ribu rupiah) per bulan.
- b. Pemohon dan calon suami Pemohon telah memenuhi syarat-syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan baik menurut ketentuan hukum islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- c. Pemohon sangat khawatir apabila antara Pemohon dengan calon suami Pemohon tidak segera melangsungkan pernikahan akan terjadi hal-hal yang bertentangan dengan ketentuan hukum islam.

7. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini..

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sumbawa Besar segera memanggil Pemohon dan Ayah Pemohon **DEDI ISMANTO**, umur 45 tahun, agama islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Dusun Sering Ai Beta, RT. 003 / RW. 007, Desa Kerato, Kecamatan Unter Iwes, Kabupaten Sumbawa, untuk diberi petunjuk-petunjuk dan segala apa yang seyogyanya harus diberikan secara bertimbang balik, kemudian memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :



PRIMER :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.
2. Menyatakan Wali Pemohon bernama **DEDI ISMANTO** adalah "**Adhal**".
3. Menunjuk Kepala Kantor Urusan Agama/Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Tarano, Kabupaten Sumbawa sebagai Wali Hakim untuk menikahkan Pemohon **AUDIRA APRILIA UTAMI BINTI DEDI ISMANTO** dengan calon suaminya **WENDY SAPUTRA BIN SALEH**.

4. Biaya menurut hukum.

SUBSIDER :

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Calon suami Pemohon, telah datang menghadap sendiri di Persidangan ;-

Menimbang, bahwa atas permohonan dari Pemohon tersebut, Wali Pemohon tidak dapat didengar keterangannya karena Wali Pemohon tidak hadir dipersidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/Kauasanya yang sah untuk menghadap meskipun Pengadilan telah memanggil secara sah tanggal, 16 Nopember 2017 dan tanggal, 28 Nopember 2017;-

Menimbang bahwa selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Pemohon tersebut di atas yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas permohonan dari Pemohon tersebut telah didengar keterangan calon suami Pemohon (Wendy alias Wendi Saputra bin M.Saleh Hasanyang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;:-

- Bahwa benar saya dengan Pemohon telah saling kenal/pacaran sudah 1 tahun 3 bulan dan berencana hendak melangsungkan pernikahan ;:-
- Bahwa antara saya dengan Pemohon tidak ada halangan untuk menikah baik karena susuan, nasab dan semenda ;:-
- Bahwa saya bersetatus sebagai Duda Cerai dan Pemohon bersetatus perawan ;:-
- Bahwa saya benar-benar bertanggung jawab bila sudah menikah dengan Pemohon dunia akherat ;:-

Menimbang bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon di muka persidangan telah mengajukan bukti surat berupa :-

- Foto copy Surat Keterangan pengganti KTP An.Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pencatatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten Sumbawa Nomor : 5204222005/SURKET/01/220617/0003 tanggal 22-06-2017 bermeterai cukup (P.1);:-
- Fotocopy Kartu Tanda Penduduk An.Calon suami Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumbawa Nomor.5204220108940001 tanggal, 29-08-2017 bermeterai cukup (P2) ;:-
- Foto copy Penolakan Pernikahan dari KUA Kecamatan Unter Iwes Kabupaten Sumbawa nomor.899/Kua.19.04.19/Pw.01/11/2017 tanggal, 3 Nopember 2017, bermaterai cukup (P3) ;:-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Foto copy Akta Kelahiran An.Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumbawa Nomor.5745/IST/2004 Tanggal, 28 Juni 2004 bermaterai cukup (P4);-
- Foto copy Akta Cerai An.Wendi Saputra bin M.Saleh Hasan (Calon suami Pemohon) yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Sumbawa Besar Nomor.0292 2017 -Sub Seri X NO.04447 tanggal, 17 Mei 2017, bermaterai cukup (P5) ;-

Menimbang bahwa selain itu Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi masing-masing bernama :-

SAKSI I : NURDIN BIN MUHAMMAD, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan terakhir SD, bertempat tinggal di RT 007 RW 002, Desa Kakiang Kecamatan Moyo Hilir Kabupaten Sumbawa dimuka persidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :-

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan calon suaminya, karena saksi sebagai Kakek Paman dari Calon suami;-
- Bahwa saksi tahu, Pemohon hendak mengajukan wali adlol karena walinya tidak mau menikahkannya ;-
- Bahwa saksi tahu karena saksi sendiri sudah berusaha menemui Wali Pemohon dan bahkan saksi sendiri sudah berusaha meminta wali untuk menikahkan Pemohon, akan tetapi ditolak dengan alasan wali Pemohon meminta uang sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dan perlengkapan lainnya, sedangkan dari keluarga /calon suami tidak punya kemampuan untuk itu ;-
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan calonnya sudah saling mengenal kurang lebih 1 tahun 3 bulan lamanya ;-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu Pemohon berstatus perawan dan calonnya berstatus Duda cerai hidup ;-
- Bahwa saksi sudah 2(dua) kali menemui /meminta wali, namun wali Pemohon(Dedi Ismanto) tetap pada perinsipnya dan selain saksi juga Calon suami bersama keluarga, Rt.telah menemui Wali Pemohon, namun Wali Pemohon tetap pada pendiriannya semula ;-
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon dan calonnya tidak ada halangan untuk menikah ;-
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan calonnya sudah menjalin cinta selama 1 tahun 3 bulan dan sudah sulit untuk dipisahkan ;-

SAKSI II : MASTAR BIN AYUK, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan terakhir SD, bertempat tinggal di RT.002 RW.006 Dusun Perung Desa Kereke Kecamatan Unter Iwes Kabupaten Sumbawa dimuka persidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :-

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan calon suaminya, sebagai tetangga satu kampung dengan Calon suami Pemohon ;-
- Bahwa maksud Pemohon adalah hendak mengajukan wali adlal karena wali Pemohon tidak mau menikahkannya dengan bermacam-macam alasan, antara lain saat Calon suami bersama keluarga menemui wali Pemohon meminta uang Rp.40.000.000,-(empat puluh juta rupiah) dan perlengkapan lainnya;-
- Bahwa saksi telah menemui wali Pemohon untuk melamar tapi wali Pemohon(Dedi Ismanto) tetap menolak dengan alasan Wali meminta uang sejumlah tersebut diatas, dan perlengkapan lainnya, sementara keluarga/calon suami Pemohon tidak ada kesanggupan untuk itu ;-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menemui wali Pemohon 2 (dua) kali, namun wali Pemohon tetap tidak bersedia untuk menerima/memberikan wali untuk Pemohon menikah dengan calon suaminya;-
- Bahwa saksi tahu, Pemohon berstatus Perawan dan calonnya berstatus Duda cerai hidup dan tidak ada halangan untuk menikah ;-
- Bahwa saksi tahu, Pemohon dan calonnya sudah menjalin cinta 1 tahun 3 bulan lamanya dan sulit untuk dipisahkan karena sudah sangat dalam cintanya;-
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup untuk meminta dan menemui wali Pemohon ;-

Menimbang bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut di atas, Pemohon menyatakan benar;-

Menimbang bahwa, selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonan dan mohon penetapan ;-

Menimbang bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana yang telah termuat dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;-

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;-

Menimbang, bahwa Pengadilan telah berusaha menasehati Pemohon agar bersabar dan membicarakan rencana pernikahannya secara baik-baik dengan wali nikahnya, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon telah mendalilkan bahwa Pemohon hendak menikah dengan calon suaminya yang bernama WENDY SAPUTRA namun wali Pemohon DEDI ISMANTO, menolak memberikan wali nikah tersebut ;-

Menimbang bahwa guna meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tulis Surat keterangan Domisili (P.1) sampai dengan (P5) khusus bukti P1 merupakan surat yang dibuat pejabat umum yang memberi bukti Pemohon bertempat tinggal di Wilayah hukum Pengadilan Agama Sumbawa Besar yang dari segi ke wenangan Relatif berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;-

Menimbang, bahwa guna meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan saksi-saksi yakni Nurdin bin Muhammad dan Mastar bin Ayuk ;-

Menimbang bahwa saksi-saksi Pemohon bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, memberi keterangan di depan sidang seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah, oleh karena itu memenuhi syarat formil saksi ;-

Menimbang, bahwa dari segi materi keterangannya, keterangan saksi berdasarkan alasan dan pengetahuan, relevansi dengan pokok perkara dan saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain, oleh karena itu memenuhi syarat materiil saksi ;-

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan, alat bukti, dan apa yang diketahui oleh hakim selama persidangan, ditemukan fakta sebagai berikut :-

- Bahwa Pemohon berkehendak untuk menikah dengan seorang laki-laki calon suaminya yang bernama WENDY SAPUTRA bin M. SALEH ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keluarga calon suami telah berusaha untuk meminta wali kepada wali Pemohon akan tetapi wali Pemohon menolak ;-
- Bahwa antara Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan mahram dan tidak ada halangan untuk menikah menurut hukum yang berlaku;-

Menimbang, bahwa dalam perkara permohonan wali adhal yang menjadi pokok masalah adalah apakah penolakan wali Pemohon berdasarkan hukum atau tidak ;-

Menimbang bahwa untuk menentukan ukuran permasalahan ini harus mengacu pada ketentuan peraturan atau kaidah yang mengatur masalah pernikahan dalam syariat Islam; -

Menimbang, bahwa dalam Syariat Islam, tidak ditentukan secara limitatif, tegas dan terinci unsur-unsur atau katagori untuk mengukur keengganan seorang wali nikah ;-

Menimbang, bahwa oleh karena itu untuk memberi batasan atau patokan guna mengukur alasan keengganan wali, berdasarkan pendekatan yang bersifat teoritis pragmatis, maka ada beberapa kriteria sebagai patokan untuk menentukan keengganan sebagai berikut ;-

1. Keengganan bukan berdasarkan alasan, karena calon mempelai tidak memenuhi rukun dan syarat perkawinan ;-
2. Keengganan bukan berdasarkan alasan karena ada larangan kawin, baik karena pertalian nasab, kerabat semenda dan susuan ;-
3. Keengganan bukan karena perbedaan agama, atau terikat perkawinan dengan orang lain atau dengan wanita yang telah di thalak tiga atau di lian atau mengawini bibi bersama dengan kemenakannya ;-



Menimbang, bahwa selain melihat berdasarkan pendekatan yang bersifat teoritis pragmatis tersebut diatas, keengganan seorang wali dapat dilihat berdasarkan dan berpijak pada pola sikap dan tingkah laku yang dapat dipilah menjadi tiga kategori sebagai berikut ;-

1. Kategori pertama keengganan yang bersifat ringan yakni bersedia menikahkan atau memberikan wali tetapi dengan mengulur-ulur waktu tanpa batasan yang jelas ;-
2. kategori kedua keengganan yang bersifat sedang yakni bersedia memberikan wali tetapi dengan syarat-syarat tertentu yang tidak jelas atau syarat tertentu yang jelas tetapi sulit untuk di penuhi ;-
3. Kategori ketiga keengganan yang bersifat berat yakni secara tegas-tegas menolak menikahkan baik dengan menyebutkan alasan ataupun dengan tanpa menyebutkan alasan ;-

Menimbang, bahwa pernikahan dapat dilangsungkan jika telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 JO pasal 14 s/d 38 KHI serta tidak melanggar larangan kawin sebagaimana ketentuan pasal 39 s/d 44 Kompilasi Hukum Islam ; -

Menimbang bahwa setelah melakukan pemeriksaan dipersidangan ditemukan fakta antara Pemohon dengan Calon suaminya tersebut tidak ada ketentuan yang dilanggar atau bertentangan dengan Syariat Islam ;

Menimbang, bahwa bertitik tolak dari pendekatan yang bersifat teoritis pragmatis dan pendekatan berdasarkan pada sikap tingkah laku dan di hubungkan dengan alasan keengganan wali dalam perkara ini, dapat di ketahui kriteria alasan penolakan wali sebagai berikut ;-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di lihat dari pendekatan yang bersifat teoritis pragmatis tidak ada satupun alasan keengganan yang memenuhi kriteria tersebut ;-
- Bahwa dilihat dari pendekatan pada sikap dan tingkah laku keengganan wali termasuk dalam kategori ketiga yakni keengganan yang bersifat berat yakni menolak menikahkan tanpa alasan yang jelas;-

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, Pengadilan berpendapat keengganan wali Pemohon untuk menikahkan Pemohon dengan calon suaminya tersebut ternyata tidak didasarkan atas alasan yang dapat dibenarkan oleh hukum, maka oleh karenanya wali Pemohon tersebut harus dinyatakan sebagai wali yang adhol;-

Menimbang, bahwa Pengadilan juga sependapat dengan qaidah Ushul Fiqh yang berbunyi sebagai berikut :-

تصرف الامام على الرعية منوط بالمصلحة

Artinya : "*Pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan*"

Menimbang, bahwa dengan demikian permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1 dan 2) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1987 jo. Pasal 23 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, dan pernikahannya dapat dilangsungkan dengan wali Hakim;-

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan Pemohon telah beralasan dan dapat dikabulkan;-

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1987, maka Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Moyo Hilir, Kabupaten Sumbawa selaku pegawai pencatat nikah ditunjuk sebagai Wali Hakim dari Pemohon dan berdasarkan Pasal 16 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 2 Tahun 1990 diperintahkan pula untuk melangsungkan pernikahan Pemohon dengan calon suaminya yang bernama WENDY SAPUTRA BIN M.SALEH HASAN;-

Menimbang bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan maka biaya perkara di bebaskan kepada Pemohon hal ini berdasarkan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah di ubah dan di tambah Pasal 89 Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 ;-

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Syara` yang berkaitan dengan perkara ini;-

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;-
2. Menyatakan bahwa wali Pemohon (DEDI ISMANTO) adalah sebagai Wali Adlal;-
3. Menunjuk PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan Unter Iwes Kabupaten Sumbawa untuk menikahkan Pemohon (AUDIRA APRILIA UTAMI BINTI DEDI ISMANTO) dengan Calon Suaminya (WENDY ALIAS WENDI SAPUTRA BIN M.SALEH HASAN);-
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp. 301.000,- (Tiga ratus satu ribu rupiah) ;-

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sumbawa Besar pada hari Senin, tanggal 11 Desember 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Rabiul Awal 1439 Hijriyah, dengan susunan H. AHMAD GANI,SH. sebagai Hakim Ketua Majelis, H.M. MAFTUH, SH. M.E.I.dan A. RIZA SUAIDI, S.Ag. M.H.I. sebagai Hakim-Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis hakim dan Hakim-Hakim Anggota,tersebut dibantu oleh H.HUSNI THAMRIN, S.HI. sebagai Panitera Pengganti dan dengan dihadiri oleh Pemohon ; -

Hakim Ketua Majelis,

ttd

H.AHMAD GANI, SH.

Hakim Anggota,

ttd

H.M.MAFTUH, SH. M.E.I.

Hakim Anggota,

ttd

A.RIZA SUAIDI, S.Ag.M.H.I.

Panitera Pengganti,

ttd

H.HUSNI THAMRIN, SHI.

Perincian biaya :

1.Biaya pendaftaran	RP	30.000,-
2.Biaya proses	Rp.	50.000,-
3.. Panggilan	Rp.	210.000,-
4. Redaksi	: Rp.	5.000,-
5. Materai	: Rp.	6.000,-
J u m l a h	: Rp.	301.000.-

(Tiga ratus satu ribu rupiah)

Disalin sesuai dengan aslinya;

PENGADILAN AGAMA SUMBAWA BESAR
P A N I T E R A,



KARTIKA SRI ROHANA, SH.